

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

- a. *Restorative Justice* atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti Keadilan Restoratif harus selaras dengan dasar kaedah masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu berkembang yang dikenal identik pada hukum adat yaitu musyawarah mufakat, sejatinya *Restorative Justice* merupakan langkah strategis dan baik dalam pembaruan hukum pidana, namun yang jadi masalah saat ini adalah *Restorative Justice* masih bisa di monopoli oleh orang-orang yang berkepentingan, dengan mudahnya orang bisa menghentikan suatu perkara pidana yang menimpa dirinya dengan landasan *Restorative Justice*, berbanding terbalik dengan orang-orang biasa pada umumnya, meskipun sudah dilandasi dengan *Restorative Justice* tapi tetap saja proses ppidanaannya berjalan dengan alasan hukum harus ditegakan, apa sebenarnya yang salah dengan hukum ini demi berjalannya sistem restoratif ini tentunya harus ada kerja sama dari semua pihak yang diantaranya pelaku, korban, dan pihak ketiga yang tentunya warga masyarakat sekitar yang menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, khususnya pada tindak pidana pembunuhan adalah hal yang sangat tidak manusiawi ketika tindakan terjadi dikarenakan faktor kesengajaan, namun apabila di tinjau secara teliti bahwa tindak pidana dalam kasus pembunuhan terdapat kriteria yang menjadi acuan bahwa kesalahan kepada pelaku didasari pada kelalaian atau adanya unsur kealpaan (*culpa*), maka dari pada itu *Restorative Justice* dapat menjadi kontrol sosial dan kontrol hukum dalam pemenuhan tuntutan perkara pidana, hal ini berkaitan dan berbanding terbalik dengan konsep

Restorative Justice pada umumnya, dalam dasar kewenangan Negara yang memiliki tugas mempertahankan hukum pidana materiil sebagaimana tercantum dalam KUHP, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu di dalam rumusan KUHP, setiap tindak pidana pasti disertai dengan sanksi yang dapat diberlakukan atasnya. Tidak ada tindak pidana yang tanpa disertai sanksi, karena setiap perilaku kejahatan harus mendapatkan pembalasan.

- b. Berdasarkan asas *retributive justice*, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pemidanaan sebagai balasan atas kejahatannya. Pelaku akan berhadapan dengan Negara, karena dianggap merusak atau melanggar kepentingan umum yang tercantum dalam KUHP. Meskipun terjadi perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban, maka penyelesaian perkara tidak dapat dihentikan. Inilah sisi lain dari pendekatan *retributive justice*. Semua penyelesaian perkara pidana khususnya dalam kasus pembunuhan harus melalui pengadilan, dan tidak ada keputusan penjatuhan pidana kecuali oleh hakim pengadilan.

V.2 Saran

- a. Penulis menyarankan untuk agar konsep dari keadilan restoratif atau Restorative Justice ini di berkakukan pada hukum pidana materiil di Indonesia, sesuai amanah yang sudah berkembang sesuai perkembangan zaman saat ini, terlebih masyarakat adat Indonesia yang mengenal sebagai musyawarah mufakat yang terdapat pada hukum adat dan hukum positif di Indonesia, terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice* dalam hukum acara pidana (formil). Restorative Justice sebagai alat alternatif proses penyelesaian kasus yang menyerupai perkara perdata, dengan demikian antara pihak-pihak yang berkepentingan dapat terselesaikan dengan harapan bersama-sama.

- b. Penulis menyarankan kepada penegak hukum, sarjana-sarjana hukum dan aparaturnya penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk memperluas dan menerapkan adanya konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana materiil dan formil sebagai alat penyelesaian kasus, terutama dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja.